

THE INFLUENCE OF TAX UNDERSTANDING, TAXPAYER AWARENESS AND WILLINGNESS TO PAY TAX ON TAXPAYER COMPLIANCE OF MSMEs

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM

Chitia Liviana Kurniawan¹, Rohma Septiawati², Ade Trisyanto³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Buana Perjuangan Karawang¹²³

ak20.chitiakurniawan@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, rohmasseptiawati@ubpkarawang.ac.id²,

adetrisyanto@ubpkarawang.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to gain comprehensive insights into the impact of tax literacy, taxpayer awareness, and willingness to pay taxes on tax compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs). Employing a quantitative methodology, the research involved sixty respondents who underwent an outlier process to complete a questionnaire. Data analysis encompassed descriptive statistics, classical assumption tests, and hypothesis testing. The findings indicate that tax comprehension has a significant influence on SME tax compliance, both partially and simultaneously. However, taxpayer awareness and willingness to pay taxes did not demonstrate a substantial effect on tax compliance levels within the SME sector.

Keywords: Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Willingness to Pay Taxes, SME Tax Compliance

PENDAHULUAN

Suatu Negara memerlukan adanya pembangunan nasional tujuannya adalah mewujudkan komunitas yang berkesetaraan dan berkecukupan di seluruh lapisan dengan taraf kehidupan yang terus membaik serta memberikan kemakmuran bagi segenap warga. Pada Negara Indonesia mekanisme pemungutan pajak menggunakan pendekatan yang memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat. Metode ini (self-assesment) memungkinkan setiap individu atau badan usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak untuk melakukan perhitungan terhadap besaran pajak yang harus dibayarkan melakukan pembayaran secara mandiri serta melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa campur tangan orang lain Jumlah pajak yang harus dibayarkan ditentukan berdasarkan regulasi perpajakan yang saat ini berlaku di negara ini, (Palupi & Arifin, 2023). Self-assesment system sulit dilakukan untuk wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan seperti, penghitungan, penyetoran hingga pelaporan pajak yang menimbulkan kesalahan dalam menghitung besaran pajak yang dilaporkan. Pemeriksaan dan penagihan pajak dilakukan untuk menghindari kesalahan tersebut, (Maulida, 2023).

Berdasarkan peraturan yang berlaku masyarakat memiliki kewajiban finansial terhadap pemerintah. Hal ini diatur dalam regulasi nasional khususnya UU No. 28/2007 mengenai Aturan Dasar Perpajakan. Pada bagian awal undang-undang tersebut dijelaskan bahwa individu maupun entitas

bisnis diharuskan untuk menyetor sejumlah dana secara rutin kepada kas Negara tanpa pengecualian, (Krisnawati, 2021). Kontribusi pajak dari sektor UMKM yang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan pembukuan dan prosedur administrasi perpajakan menyulitkan pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, banyak usaha mikro di Indonesia masih belum memahami dengan baik tentang pelaporan keuangan dan aspek perpajak, hal ini mengakibatkan sumbangan pajak dari UMKM tetap rendah. Faktor lain yang turut berperan adalah jumlah UMKM yang tercatat dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih terbatas sehingga berdampak pada minimnya kontribusi pajak dari sektor ini, (Ramdani, Satiman, & Suparmin, 2022). Menurut (Elin, 2023), hanya 0.04% pelaku UMKM yang memiliki NPWP dan melakukan pembayaran pajak secara rutin dan sisanya enggan membayar pajak.

Di era inflasi saat ini tidak sedikitnya perusahaan terpaksa harus mengakhiri usahanya sehingga kejadian ini membuat lapangan pekerjaan semakin sedikit. Namun, dengan berdirinya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dapat memberi harapan baru bagi masyarakat dan negara Indonesia karena berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, (Luturmas, Simbolon, & Karundeng, 2023). UMKM juga berperan penting untuk beberapa aspek di Indonesia, seperti mendorong perekonomian semakin meningkat, pembangunan yang merata dan menyumbang devisa pada negara. Mengacu pada regulasi nasional yang ditetapkan

oleh pemerintah Indonesia, yakni UU No. 7/2021 yang membahas tentang upaya memfasilitasi, melindungi serta memberdayakan badan usaha koperasi dan sektor UMKM, (Pitoy & Sambiran, 2023). Definisi UMKM mencakup tiga kategori, diantaranya adalah usaha skala mikro, kecil dan menengah. Ketiga jenis usaha ini merupakan sektor ekonomi yang terus menunjukkan pertumbuhan secara signifikan dalam konteks perekonomian Indonesia, (Septiawati, Sujaya, Dewi, & Ariyani, 2022).

UMKM yang berada di Kecamatan Karawang Barat selama tahun 2022 yaitu sebanyak 11.094. Namun, pada penelitian ini hanya meneliti usaha mikro sektor usaha mikro saja yang berjumlah 266. Bisnis skala kecil yang dimiliki individu atau entitas pribadi memenuhi syarat tertentu sesuai ketentuan hukum dapat dikategorikan sebagai usaha mikro. Jenis usaha ini bersifat produktif dan diatur dalam perUndang-Undangan yang berlaku, (Akhdad & Purnomo, 2021). Pembangunan dan kesejahteraan sosial untuk kehidupan masyarakat didukung oleh adanya perpajakan. Dana dari pajak bermanfaat bagi masyarakat dalam memperbaiki kehidupan saat ini dapat meningkat di masa depan, (Janardana, 2023).

Kesenjangan pemahaman mengenai peraturan dan ketentuan pajak masih menjadi tantangan di Indonesia meskipun sektor UMKM terus berkembang pesat. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, kesadaran, dan keinginan para pelaku usaha untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai aturan perpajakan memiliki hubungan yang searah dengan kapasitas masyarakat untuk memenuhi tanggung jawab fiskal secara cermat dan tepat waktu, (Fauzi & Maula, 2020).

Aturan terbaru mengenai sistem perpajakan untuk bisnis skala kecil dan menengah (UMKM) tercantum dalam PP No. 55/2022. Regulasi ini menyatakan bahwa entitas UMKM dengan omset tahunan di bawah Rp4,8 milyar dikenakan pajak penghasilan sebanyak 0.5% dari total pendapatan. Sementara itu, bagi wajib pajak dengan penghasilan tahunan di bawah 500 juta rupiah mereka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan, (Ari Utomo, Manan, & Tri Ardiyanto, 2023). Kebijakan ini mengatur durasi penerapan pajak penghasilan final untuk berbagai kategori wajib pajak. Individu sebagai subjek pajak penerima insentif selama periode 7 tahun. Entitas bisnis yang terdaftar sebagai Perseroan Terbatas mendapatkan keringanan pajak untuk jangka waktu 3 tahun. Adapun badan usaha lain seperti CV, firma, dan koperasi diberikan fasilitas perpajakan khusus yang berlaku selama 4 tahun, (Munandar, Romli, & Aravik, 2023).

Compliance Theory mampu memotivasi individu agar lebih taat pada regulasi yang ada, misalnya pelaku UMKM yang berupaya menjalankan tanggungjawab perpajakannya secara akurat dan tepat waktu. Ketaatan berakar dari kata taat yang bermakna sikap mematuhi dan mengikuti petunjuk atau kaidah yang berlaku, (Safina Fatmawati, 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan adanya persamaan maupun perbedaan hasil temuan, khususnya dalam penelitian yang dijalankan oleh (Pilli, 2023) & (Zuli Alfina, 2021) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Perbedaan terjadi dengan hasil peneliti dilakukan oleh (Akbar, 2020) hasil menunjukkan pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Menurut hasil penelitian (Herdiatna & Lingga, 2022), bahwa tingkat kepatuhan beserta melakukan kewajiban perpajakannya berbanding lurus dengan pemahaman serta kesadaran wajib pajak. Semakin baik pemahaman seseorang tentang regulasi dan tanggungjawab perpajakannya, semakin tinggi pula kecenderungannya untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam situasi yang lain, kurangnya kesadaran akan pentingnya pajak dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hapsari & Ramayanti, 2022) & (Rizky & Khoirina, 2022) menghasilkan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Namun, hasil pada penelitian yang dilaksanakan oleh (Nugroho & Kurnia, 2023) & (Kumalaningrum & Widhiastuti, 2022) memiliki perbedaan, yaitu kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Kesadaran akan kewajiban perpajakan dikalangan pelaku usaha sektor mikro dapat menjadikan pendorong kepatuhan mereka terhadap regulasi pajak. Meskipun demikian, tingginya kesadaran ini tidak menjamin bahwa mereka akan secara konsisten memenuhi tanggungjawab perpajakan atau memanfaatkan hak-hak berkaitan dengan pajak.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sudaryati & Hehanusa, 2021) bahwa kemauan membayar pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari & Oktaviani, 2020), disimpulkan bahwa kemauan membayar pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Pada pemerintah khususnya melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menrapkan beragam strategi untuk meningkatkan pendapatan pajak. Upaya ini mencakup perluasan sektor pajak dan

identifikasi calon wajib pajak baru. Namun, langkah-langkah tersebut belum berhasil mengubah pola pikir masyarakat secara signifikan. Akibatnya, masih terdapat pelaku UMKM yang belum terdaftar atau bahkan sama sekali tidak tercatat sebagai wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan fenomena diatas, yaitu adanya keterbaruan variabel independen pada kesadaran wajib pajak. Pemilihan variabel kesadaran wajib pajak berfungsi untuk memperkuat kesadaran dalam membayar pajak UMKM dengan memberikan pemahaman mengenai cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai aturan berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan konsep berisi penggambaran situasi di mana individu mematuhi instruksi dan aturan yang berlaku. Ketaatan merupakan suatu ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi tanggung jawab dan hak-hak terkait perpajakan, wajib pajak perlu menunjukkan kepatuhan. Terdapat dua kategori kepatuhan yang dapat diidentifikasi: kepatuhan prosedural dan kepatuhan substansial. Kepatuhan prosedural merujuk pada pelaksanaan aturan-aturan sesuai dengan regulasi perpajakan yang sah. Kepatuhan substansial berhubungan dengan ketaatan terhadap esensi dari Undang-Undang perpajak yang masih dalam lingkup kepatuhan prosedural. Teori kepatuhan digunakan untuk menganalisis bagaimana tingkat dampak dari pemahaman, kesadaran dan kemauan membayar pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, (Meidiyustiani, Qodariah, & Sari, 2022)

Akuntansi Pajak

Akuntansi perpajakan merupakan bidang khusus dalam disiplin akuntansi yang berfokus pada penghitungan beban pajak dan penerapan peraturan serta undang-undang terkait. Beberapa asas penting yang mendasari praktik akuntansi perpajakan meliputi kejujuran pencatatan, netralitas penilaian, keselarasan metode, dan kehati-hatian. Fungsi utama dari akuntansi pajak adalah memproses informasi numerik untuk menyusun dokumen keuangan yang mencakup kalkulasi kewajiban pajak yang selanjutnya dimanfaatkan dalam proses penyusunan strategi bisnis, (Tampi, Tinangon, & Weku, 2022).

Pemahaman Perpajakan

Berdasarkan regulasi perpajakan nasional, khususnya UU No. 28/2007 yang mengatur Ketentuan Umum Perpajakan, definisi pajak dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (1). Aturan ini menegaskan pajak ialah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun entitas usaha kepada pemerintah. Kontribusi wajib masyarakat kepada pembendaharaan Negara diatur

oleh peraturan perUndang-Undangan. Pembayaran ini bersifat mengikat tanpa imblan langsung yang teridentifikasi dan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai keperluan publik, (Wulandari & Fitria, 2021). Pengetahuan mengenai perpajakan adalah tahapan saat wajib pajak memperoleh wawasan tentang sistem perpajakan dan menerapkan informasi tersebut dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, (Zuli Alfina, 2021).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak berhubungan dengan kepekaan setiap individu yang berkewajiban membayar pajak, hal ini berdampak pada ketepatan waktu pembayaran. Kesadaran wajib pajak dapat diartikan di mana individu memahami dengan baik sistem dan aturan perpajakan serta dengan penuh kesadaran menunaikan tanggungjawab pajaknya tanpa adanya tekanan eksternal. Ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami dan menyadari tanggung jawab perpajakan mereka, (Nugroho & Kurnia, 2023).

Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak merupakan kesukarelaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan memegang peran krusial. Lembaga otoritas pajak telah menempuh berbagai cara guna meningkatkan pemasukan Negara dari sektor pajak, termasuk dengan memperluas kategori pembayar pajak dan asset yang dapat dikenakan pajak serta mengidentifikasi calon wajib pajak. Adanya individu dan entitas yang seharusnya terdaftar sebagai wajib pajak namun belum melakukannya, (Purnamasari & Oktaviani, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pada kepatuhan wajib pajak UMKM masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dengan mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Di antaranya adalah besaran penghasilan, pandangan mengenai keadilan sistem perpajakan serta implementasi hukuman bagi pelanggar aturan pajak. Salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak adalah minimnya pemasukan yang diterima oleh pemilik UMKM sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, (Muniroh, 2023).

UMKM

UMKM sebagai wujud usaha yang diterapkan antara perorangan, kelompok, atau badan usaha dengan kriteria sudah dipenuhi. Definisi UMKM secara resmi tercantum dalam regulasi nasional, tepatnya pada UU RI Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan ini membahas aspek-aspek terkait fasilitasi, perlindungan serta upaya pemberdayaan bagi koperasi dan entitas usaha berskala mikro, kecil dan menengah. Pasal 35 ayat 3 mengatakan bahwa bisnis skala mikro dicirikan oleh investasi modal maksimal 1 miliar rupiah tidak mencakup properti dan gedung operasional. Untuk kategori usaha kecil

batasan modalnya berada di kisaran di atas 1 miliar hingga 5 miliar rupiah juga tanpa memperhitungkan aset berupa lahan dan bangunan tempat beroperasi. Sementara itu, klasifikasi usaha menengah memiliki rentang modal lebih tinggi, yaitu melebihi 5 miliar sampai dengan 10 miliar rupiah dengan pengecualian serupa untuk aset tidak bergerak berupa tanah dan struktur tempat menjalankan aktivitas usaha, (Keuangan, 2022).

Usaha Mikro

Usaha Mikro merupakan aktivitas perekonomian masyarakat yang beroperasi dalam lingkup terbatas dan belum resmi tercatat, contohnya adalah usaha yang belum memiliki registrasi, tidak tercantum dalam catatan resmi serta belum memperoleh staus badan hukum, (Arda Surya Editya et al., 2023). Usaha Mikro terdiri dari beberapa bentuk dengan bertujuan mendapatkan keuntungan sampai maksimal, (Sumarni, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif dipergunakan dalam penelitian ini dengancara mengumpulkan data primer dan memiliki pengertian sebagai proses pengumpulan data yang berisi banyak angka, (Ali, Hariyati, Pratiwi, & Afifah, 2022). Metode menyebarkan kuesioner digunakan untuk menghimpun informasi dari pengusaha kecil yang menjalankan usaha mikro di Kecamatan Karawang Barat dan melakukan pengisian terhadap kuesioner yang sudah diberikan. Kuesioner berisi pernyataan-pernyataan, tersedia empat opsi penilaian dimulai dari nomor satu sampai empat. Masing-masing menggambarkan tingkat persetujuan, mulai dari penolakan kuat, ketidaksetujuan, persetujuan, hingga dukungan penuh. Opsi-opsi ini digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu pernyataan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kemauan membayar pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan kuesioner dilakukan secara langsung. Sampel pada penelitian ini berjumlah 73 responden dengan menerapkan rumus slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : jumlah responden

N : ukuran populasi

e : 0,1

perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{266}{1 + 266(0,1)^2}$$

$$n = \frac{266}{3,67}$$

$$n = 72,479$$

Perhitungan sampel diatas telah dibulatkan menjadi dasar penentuan jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 73. Sampel yang terkumpul setelah dilakukan *outlier* tersebut dihasilkan 60 data sampel. Analisis data menggunakan aplikasi SPSS dengan menganalisis statistik deskriptif, uji validitas, kemudian dilakukan uji realibitas, uji

normalitas, uji multikolinearitas, selain itu melakukan koefisien determinasi, linear berganda, uji F, dan yang terakhir yaitu uji t.

Tabel 1. Daftar Sampel Responden

Kriteria	Keterangan
Pendidikan	SD, SMP, SMA/Sederajat, Diploma, Sarjana
Lama Usaha	Lebih dari 1 tahun
Jenis Usaha	Usaha Mikro
Lokasi Usaha	Kecamatan Karawang Barat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari responden usaha mikro yang berada di Kecamatan Karawang Barat dengan jumlah 266 pelaku usaha mikro. Penelitian ini menggunakan rumus solvin dengan membulatkan

Analisis Data

Analisis Deskriptif

Tabel 2. Analyze Descriptive

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman perpajakan (X1)	60	7,00	17,00	11,0500	2,10266
Kesadaran wajib pajak (X2)	60	10,00	20,00	13,5000	1,97870
Kemauan membayar pajak (X3)	60	7,00	17,00	11,3000	2,10165
Kepatuhan wajib pajak (Y)	60	6,00	13,00	8,9833	1,97863
Valid N (listwise)	60				

Sumber : SPSS. Data diolah 2024

jumlah responden dari 266 menjadi 73 responden dan setelah di *outlier* menjadi 60 responden. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi adalah dengan mendistribusikan angket secara langsung kepada partisipan penelitian.

Berdasarkan hasil responden diatas, diketahui bahwa 60 responden memenuhi kriteria melalui *outlier*. X1 memiliki 5 pernyataan kemudian dijumlahkan dan hasil kepatuhan wajib pajak UMKM tentang pemahaman perpajakan memiliki nilai 7 sebagai terkecil dan nilai 17 sebagai terbesar dan memiliki nilai rata-rata 11.05 dan deviasi standarnya 2.1. Pada variabel kedua memiliki 6 pernyataan kemudian dijumlahkan dan hasil kepatuhan wajib pajak UMKM tentang kesadaran wajib pajak memperoleh angka 10 sebagai terkecil dan angka 20 sebagai terbesar dan memiliki nilai rata-rata 13.50 dan deviasai standarnya 1.9. Variabel ketiga memiliki 5 pernyataan kemudian dijumlahkan dan hasil kepatuhan wajib pajak UMKM tentang kemauan membayar pajak memiliki perolehan 7 sebagai terkecil dan 17 sebagai terbesar dan memperoleh nilai rata-rata 8.9 dengan deviasi standarnya 2.1. Pada variabel terakhir yaitu, kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki 4 pernyataan kemudian dijumlahkan dan diperoleh hasil terkecil 6 dan 13 sebagai terbesar dan memiliki nilai rata-rata 8.98 dan deviasi standarnya 1.9.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	,349	,677			,515	,609
Pemahaman Perpajakan (X1)	,050	,100	,148		,498	,620
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	,028	,097	,079		,290	,773
Kemauan Membayar Pajak (X3)	-,038	,066	-,114		-,579	,565

Sumber : SPSS. Data diolah 2024

Kemauan membayar pajak (X3)	X3.1	0.707	0.254	Valid
	X3.2	0.753	0.254	Valid
	X3.3	0.729	0.254	Valid
	X3.4	0.723	0.254	Valid
	X3.5	0.740	0.254	Valid
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Y.1	0.801	0.254	Valid
	Y.2	0.790	0.254	Valid
	Y.3	0.781	0.254	Valid
	Y.4	0.757	0.254	Valid

Sumber : SPSS. Data diolah 2024

Pada uji validitas diatas menunjukkan hasil yang tepat pada keseluruhan 20 item pernyataan yang dijakuan kepada 60 responden. Metode yang digunakan adalah algoritma korelasi untuk menguji validitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa r hitung pada setiap pernyataan pada tiap variabel melebihi r tabel yang ditetapkan sebesar 0.25.

Berdasarkan analisis tabel uji reliabilitas dilakukan terhadap 20 item pernyataan. Hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel memenuhi kriteria reliabilitas. Variabel X1 memperoleh nilai koefisien Cronbach's Alpha 0.651, X2 sebesar 0.622, X3 mencapai 0.776, dan variabel Y mendapatkan skor 0.767. Keempat variabel tersebut dinyatakan reliabel karena nilai Cronbach's Alpha masing-masing melebihi ambang batas signifikan 0.600.

Berdasarkan analisis menggunakan Kolmogorov-Smirnov diperoleh hasil 0.200^{c,d} dalam tabel uji normalitas, distribusi dianggap normal bila nilai sig melebihi ambang 0.05. pada hasil yang ditampilkan dalam tabel 5 dapat disimpulkan bahwa

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 5. Uji Normalitas

N		60	tatus
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	liabel
	Std. Deviation	1,10825045	liabel
Most Extreme Differences	Absolute	,090	liabel
	Positive	,090	liabel
	Negative	-,062	liabel
Test Statistic		,090	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	

Sumber : SPSS. Data diolah 2024

memenuhi syarat normal.

Pada tabel diatas memiliki hasil uji heteroskedistis diketahui bahwa pemahaman perpajakan (X1) pada nilai sig sebesar 0.620 melebihi ambang batas 0.05, untuk kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai sig sebesar 0.773 melebihi

ambang batas 0.05 dan kemauan membayar pajak (X3) memperoleh nilai sig sebesar 0.565 melebihi ambang batas 0.05 menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heterokedastisitas.

Hasil analisis uji multikolinearitas yang tercantum dalam tabel menunjukkan beberapa temuan penting. Variabel pemahaman perpajakan (X1) memiliki angka toleransi 0.197, melebihi ambang batas 0.100 serta nilai VIF 5.067 berada di bawah batas maksimum 10.00. Untuk variabel kesadaran wajib pajak (X2) diperoleh angka toleransi 0.234 juga di atas ambang 0.100 dengan nilai VIF 4.272 berada di bawah batas 10.00. Sementara itu, variabel kemauan membayar pajak (X3) menunjukkan angka toleransi 0.453 melampaui batas minimum 0.100 dan nilai VIF 2.209 masih jauh di bawah batas atas 10.00. Hasil

Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1,020	1,076			-,948	,347		
Pemahaman Perpajakan (X1)	,448	,159	,477		2,829	,006	,197	5,067
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	,249	,155	,249		1,613	,112	,234	4,272
Kemauan Membayar Pajak (X3)	,149	,105	,158		1,419	,161	,453	2,209

Sumber : SPSS. Data diolah 2024

yang diperoleh dari nilai tersebut untuk seluruh variabel menyatakan bahwa variabel X1, X2, X3 yang digunakan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kemauan membayar pajak tidak menunjukkan terjadinya multikolinearitas atau dinyatakan bebas multikolinearitas.

Berdasarkan hasil evaluasi koefisien menghasilkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.669 dapat dijelaskan bahwa tiga faktor utama memberi dampak signifikan terhadap ketaatan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM. Faktor-faktor tersebut meliputi pengetahuan tentang perpajakan, tingkat kesadaran wajib pajak, dan keinginan untuk membayar pajak. Ketiga elemen ini secara bersama-sama berkontribusi sebesar 66,9% terhadap tingkat kepatuhan pajak. Sementara itu, faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini memiliki

UJI HIPOTESIS

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,828 ^a	,686	,669	1,13755

Sumber : SPSS. Data diolah 2024

pengaruh sebesar 33,1%, yang diperoleh dari perhitungan 1 dikurangi 0.669.

Analisis tabel menunjukkan bahwa uji secara bersamaan terhadap variabel bebas menghasilkan dampak yang berarti. Nilai F hitung yang mencapai 40.834 melampaui angka F tabel

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 9. Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,020	1,076		-.948	,347
Pemahaman Perpajakan (X1)	,448	,159	,477	2,829	,006
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	,249	,155	,249	1,613	,112
Kemauan Membayar Pajak (X3)	,149	,105	,158	1,419	,161

Sumber : SPSS. Data diolah 2024

Untuk mengetahui hasil secara simultan berdasarkan data dari tabel diatas diperoleh $Y = -1,020 + 0,448 X1 + 0,249 X2 + 0,149 X3$ memberikan keterangan persamaan regresi sebagai berikut:

a.Nilai konstanta (a) sebesar -1.020 ini berarti jika variabel independen (X1, X2 dan X3) bernilai nol, maka nilai prediksi (Y) adalah -1.020.

b.Nilai koefisien B1 (X1) sebesar 0.448 menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan satu unit (X1), maka (Y) diperkirakan akan meningkat sebesar 0.448 unit dengan asumsi variabel lain akan tetap konstan.

c.Nilai koefisien B2 (X2) yaitu 0.249 menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan satu unit (X2), maka (Y) diperkirakan akan meningkat sebesar 0.249 unit dengan asumsi variabel lain akan tetap konstan.

d. Nilai koefisien B3 (X3) yaitu 0.149 menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan satu unit (X3), maka (Y) diperkirakan akan meningkat sebesar 0.149 unit dengan asumsi variabel lain akan tetap konstan.

Uji Statistik F (Simultan)

Tabel 10. Uji Statistik F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	158,518	3	52,839	40,834	,000 ^a
Residual	72,465	56	1,294		
Total	230,983	59			

Sumber : SPSS. Data diperoleh 2024

yaitu 3.162. Selain itu, tingkat signifikansi yang tercatat sebesar 0.000 juga mendukung kesimpulan ini.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki dampak positif yang bermakna pada variabel Y. Dapat dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2.829 lebih besar dari nilai t tabel 2.003.

Uji t Parsial

Tabel 11. Uji t Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,020	1,076		-.948	,347
Pemahaman Perpajakan (X1)	,448	,159	,477	2,829	,006
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	,249	,155	,249	1,613	,112
Kemauan Membayar Pajak (X3)	,149	,105	,158	1,419	,161

Sumber: SPSS. Data diolah 2024

Nilai sig tercatat adalah 0.006 yang berada dibawah 0.05, maka dinyatakan H0 ditolak dan Ha diterima. Pada hasil variabel kesadaran wajib pajak memperoleh nilai 1.613, sementara kemauan membayar pajak menghasilkan nilai 1.419. Hasil kedua variabel tersebut berada dibawah t tabel yang ditetapkan sebesar 2.003, dan nilai sig untuk X2 tercatat sebesar 0.112, sedangkan X3 memiliki nilai sig 0.161, hal tersebut disimpulkan bahwa kedua

angka sig ini melebihi batas dari 0.05, maka H0 diterima dan Ha ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Usaha Mikro di Karawang Barat)

Analisis statistik pada uji t menunjukkan hasil yang bermakna dengan t hitung 2,829 melampaui t tabel 2,003, mengindikasikan penolakan H0 dan penerimaan Ha. Ini menegaskan adanya kaitan yang substansial antara tingkat pemahaman pajak dan tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Interpretasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa peningkatan pemahaman tentang sistem perpajakan di antara pengusaha mikro di wilayah Karawang Barat berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak.

Konsep ini sejalan dengan prinsip kepatuhan yang menyatakan bahwa pengetahuan yang mendalam mengenai sistem perpajakan cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan. Ketika pengusaha mikro yang terdaftar sebagai wajib pajak memiliki pemahaman yang jelas tentang kewajiban pembayaran pajak dan prosedurnya, mereka cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk mematuhi regulasi perpajakan. Tingkat pemahaman yang lebih baik dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pentingnya edukasi dan sosialisasi perpajakan yang efektif untuk sektor usaha mikro. Pada penelitian ini sesuai dengan (Pilli, 2023) & (Zuli Alfina, 2021) diperoleh pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Akbar, 2020) diperoleh pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Usaha Mikro di Karawang Barat)

Analisis statistik menggunakan uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung (1.613) lebih kecil dari t tabel (2.003) untuk variabel kesadaran wajib pajak. Hasil ini mengindikasikan penerimaan H0 dan penolakan Ha, ini berarti tidak ada pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM. Di wilayah Karawang Barat, tingkat kesadaran pajak para pelaku usaha mikro masih tergolong rendah. Dapat disimpulkan bahwa fluktuasi dalam tingkat kesadaran wajib pajak tidak berdampak signifikan pada tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha mikro.

Teori kepatuhan terkait kepatuhan perpajakan, para pengusaha skala mikro menghadapi berbagai kendala yang menghambat

pemenuhan kewajiban mereka. Meskipun memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya membayar pajak, seringkali tindakan nyata para pelaku usaha kecil ini tidak sejalan dengan tingkat kesadaran mereka. Terdapat kesenjangan antara pengetahuan teoretis dan implementasi praktis dalam hal kepatuhan pajak di kalangan wirausahawan mikro. Pada hasil penelitian ini sesuai dengan (Hapsari & Ramayanti, 2022) & (Rizky & Khoirina, 2022) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & Kurnia, 2023) & (Kumalaningrum & Widhiastuti, 2022) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Pengaruh Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Usaha Mikro di Karawang Barat)

Analisis statistik menunjukkan bahwa nilai t hitung (1.419) lebih rendah dari t tabel (2.003) untuk variabel pemahaman perpajakan. Hal ini mengindikasikan penerimaan H_0 dan penolakan H_a , yang berarti tidak ada pengaruh signifikan dari kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini mengisyaratkan bahwa tingkat kemauan membayar pajak di kalangan pelaku usaha mikro di Karawang Barat masih belum optimal. Beberapa faktor dapat berkontribusi pada fenomena ini, salah satunya adalah aspek finansial. Usaha mikro dengan kondisi keuangan yang sehat umumnya memiliki kapasitas lebih besar untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Ketersediaan dana yang memadai untuk membayar pajak cenderung memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Teori kepatuhan terkait kesediaan melunasi kewajiban perpajakan situasinya berbeda untuk pelaku usaha skala mikro. Salah satu penyebab utamanya adalah kondisi finansial. Meski ada keinginan untuk membayar, keterbatasan sumber daya keuangan seringkali menghalangi mereka untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai regulasi yang berlaku. Pada penelitian ini sesuai dengan (Sudaryati & Hehanusa, 2021) bahwa kemauan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari & Oktaviani, 2020) bahwa kemauan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Berbagai usaha sudah dilakukan oleh pemerintah terutama pada Direktorat Jenderal Pajak dengan memperbanyak subjek dan objek pajak atau menjangkau wajib pajak baru. Hal ini tidak mempengaruhi pola pikir seseorang sehingga masih banyak wajib pajak yang belum bahkan tidak terdaftar.

Pengaruh Simultan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kemauan

Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Usaha Mikro di Karawang Barat)

Analisis tabel menunjukkan nilai F hitung 40,834 dengan signifikansi 0,000. Angka ini melampaui F tabel yang bernilai 3,162, sementara tingkat signifikansinya berada di bawah ambang 0,05 ($0,000 < 0,05$). Interpretasi dari temuan ini mengindikasikan penolakan H_0 dan penerimaan H_a . Hal ini menegaskan adanya dampak bermakna secara bersamaan terhadap variabel Y . Dengan demikian, hipotesis yang diusulkan terbukti: faktor-faktor seperti pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kemauan membayar pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM.

Teori kepatuhan berpengaruh terhadap wajib pajak pada pelaku usaha mikro melalui pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kemauan membayar pajak. Pemahaman perpajakan memungkinkan pelaku usaha mikro untuk menjadikan wajib pajak pelaku UMKM yang taat terhadap aturan yang berlaku, kesadaran sangat penting dimiliki agar tidak melanggar sehingga mendapatkan hukuman atau sanksi dan kemauan membayar pajak memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Herdiatna & Lingga, 2022), (Ramdani et al., 2022), (Purnamasari & Oktaviani, 2020) & (Zuli Alfina, 2021) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kemauan membayar pajak terhadap wajib pajak pelaku UMKM secara simultan berpengaruh terhadap wajib pajak.

PENUTUP

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi terhadap peneliti selanjutnya tentang seberapa besar pengaruh pemahaman perpajakan dan tidak berpengaruh antara kesadaran wajib pajak dan kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang berlokasi di wilayah Karawang Barat dengan jumlah responden 73 orang. Tingkat pemahaman mengenai perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM, mengingat mayoritas kuesioner menunjukkan tingkat pemahaman yang memadai tentang peraturan pajak. Hal ini berbeda dengan aspek kesadaran dan kemauan untuk membayar pajak ternyata tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh ketidakselarasan antara tingginya pemahaman perpajakan dengan rendahnya kesadaran wajib pajak dan kemauan membayar pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pada penelitian selanjutnya, disarankan untuk meminta daftar para pelaku UMKM ke KPP Pratama Karawang Barat untuk mendapatkan subjek penelitian lebih banyak. Melakukan penelitian yang lebih rinci terhadap pelaku UMKM yang memiliki legalitas dalam menjalankan usahanya seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan telah menjadi wajib pajak yang terdaftar. Jangkauan Sektor UMKM yang lebih luas juga diharapkan dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. N. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Malang). *Jurnal Akuntansi Universitas Brawijaya*, 1(1), 1–25.
- Akhmad, K. A., & Purnomo, S. (2021). Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surakarta. *Sebatik*, 25(1), 234–240. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1293>
- Ali, M. M., Hariyati, T., Pratiwi, M. Y., & Afifah, S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Penerapannya dalam Penelitian. *Education Journal*.2022, 2(2), 1–6.
- Arda Surya Editya, K., Satriya, B., Surya Editya, A., Satria, R., Ilham Firmansyah, M., Miharsih, A., & Nurhalizah, S. (2023). Artikel Nusantara Community Empowerment Review Pengembangan Sistem Data Terpadu Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Sidokare Berbasis Aplikasi Web sebagai Sarana Dokumentasi Data. *Ncer*, 1(2), 101–105. Retrieved from <https://journal.unusida.ac.id/index.php/ncer/>
- Ari Utomo, N., Manan, A., & Tri Ardiyanto, A. (2023). Pendampingan Laporan Pajak Sesuai Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Wajib Pajak Di KPP Gayamsari Semarang. *AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(7 : Agustus SE-Articles), 852–855. Retrieved from <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/view/3499>
- Elin. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik UMKM Untuk Membayar Pajak Di Pasar Modern Paramount Serpong. 2, 1–7.
- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarik Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. *Jurnal Akuntansi*, 16(2), 88–103.
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16–24.
- Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung. *Maranatha*, 4(1), 13–28.
- Janardana, D. (2023). Inilah Manfaat Pajak bagi Masyarakat dan Negara yang Harus Dipahami. Retrieved from Bizhare website: <https://www.bizhare.id/media/keuangan/manfaat-pajak>
- Keuangan, badan pemeriksa. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. (1).
- Krisnawati, E. (2021). Pasal-Pasal Kewajiban Membayar Pajak dalam UUD 1945. Retrieved from tirtio.id website: <https://tirtio.id/pasal-pasal-kewajiban-membayar-pajak-dalam-uud-1945-gkoD>
- Kumalaningrum, A., & Widhiastuti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo dengan Latar Belakang Pendidikan se-bagai Variabel Moderating. *Business And Accounting Education Journal*, 3(3), 330–346. <https://doi.org/10.15294/baej.v4i2.70304>
- Luturmas, H., Simbolon, R., & Karundeng, L. M. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM. (2).
- Maulida, R. (2023). Mengenal Self Assessment dalam Sistem Perpajakan di Indonesia. Retrieved from online-pajak.com website: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/self-assessment-system-pajak>
- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.215>
- Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. (2023). Analisis Komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Uu Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada PT. Raflesia Energi Utama). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 95–108. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.908>
- Muniroh, H. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan , Persepsi Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Rembang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6658–6669.
- Nugroho, Q. V., & Kurnia. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1).

- <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6676>
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39>
- Pilli, K. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Samarinda. *Skripsi*, 1–77.
- Pitoy, E. L., & Sambiran, S. (2023). *Email Korespondensi*: 3(2), 1–7.
- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 221–230. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088>
- Ramdani, E., Satiman, S., & Suparmin, S. (2022). Sosialisasi Pentingnya Pajak Umkm Untuk Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Negara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Adi Dharma)*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.58268/adidharma.v1i1.8>
- Rizky, M., & Khoirina. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pasar Tohaga Cibinong. *Trilogi Accounting and Business Research*, 3(2), 273–282. <https://doi.org/10.31326/tabr.v3i2.1477>
- Safina Fatmawati, S. W. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 883–89909.
- Septiawati, R., Sujaya, F. A., Dewi, F. A., & Ariyani, R. M. (2022). Analisis Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dan Strategi E-Marketing pada UMKM saat Pandemi Covid-19 New Normal di Karawang Jawa Barat (Studi Kasus Pada Beras Puri Karawang). *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 10(1), 102–110. <https://doi.org/10.31846/jae.v10i1.445>
- Sudaryati, D., & Hehanusa, G. (2021). Pengaruh Penerapan Self Assessment System dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 3(1). Retrieved from <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/278>
- Sumarni. (2020). Karakteristik Finansial Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa Jember. *Journal of Petrology*, 369(1), 1689–1699. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003>
- <https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001>
- <http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018>
- <http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.08.005>
- <http://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757>
- Tampi, D., Tinangon, J. L., & Weku, P. (2022). Evaluation Of The Application Of Income Tax Accounting Article 21 On Contract Employees at PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) South Manado Auxiliary Branch Office. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum*, 5(2), 1221–1230.
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–18.
- Zuli Alfina, N. D. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04), 11. Retrieved from <https://remote-lib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025>
- <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>